

**HUKUM WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN  
(STUDI KOMPARATIF MENURUT IMAM ASY-SYAFI'I  
DAN IMAM ABU HANIFAH)**



**SKRIPSI**  
**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**  
**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**  
**TOTO ISWANTO**  
**12360007**

**PEMBIMBING:**  
**Dr. FATHORRAHMAN. S.Ag., M.Si**  
**NIP. 19760820 200501 1 005**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2016**

## ABSTRAK

Anak dalam kandungan merupakan ahli waris karena ia adalah *ahliyatu al-wujub*, yaitu orang yang berhak menerima hak yang berkaitan dengan dirinya tetapi belum mampu melaksanakan kewajiban. Hanya saja pada penerapan pembagian waris mengalami masalah tersendiri karena belum dapat dipastikannya keadaan yang berkaitan dengan dirinya yaitu hidup atau mati, jenis kelamin dan kembar atau seorang. Selain pembagian, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar anak dalam kandungan merupakan ahli waris yaitu; ia sudah ada ketika pewaris wafat dan ia dilahirkan selamat. Syarat yang pertama berkenaan dengan waktu minimal dan maksimal usia kandungan yang dapat dianggap sebagai ahli waris. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memiliki pendekatan masing-masing dalam menentukan batas tersebut, begitu juga dalam praktek pembagian harta waris sebelum anak dalam kandungan lahir kedua Imam ini juga memiliki pendekatan masing-masing.

Penelitian ini merupakan studi komparatif yang membahas tentang status waris anak dalam kandungan. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu hanifah. Selain itu Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menelusuri, menelaah, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjelaskan tentang konsep dari metode ijтиhad yang digunakan dan relevansinya dimasa sekarang. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitik, dimana metode analisis yang dipakai adalah berupa analisis komparatif, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh berkaitan dengan hukum waris anak dalam kandungan menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa anak dalam kandungan merupakan ahli waris dan berhak atas harta waris sebagaimana ahli waris lainnya walaupun keadaannya belum dapat diketahui dengan menggunakan dalil dari hadis riwayat Abu Hurairah. Imam asy-Syafi'i menetapkan syarat batas usia maksimal kandungan adalah empat tahun dengan menggunakan pendekatan '*Urf*' dan '*Istiqra'*, sedangkan Imam Abu Hanifah lebih menggunakan fatwa Sahabat sebagai landasan hukum syarat batas maksimal anak dalam kandungan yaitu dua tahun. Adapun pada cara pembagian kedua Imam sama-sama menggunakan metode '*Urf*'. Upaya ijтиhad yang telah dilakukan bertujuan untuk tetap terjaganya hak setiap individu yaitu anak dalam kandungan anak yang masih didalam kandungan karena tujuan syariat adalah kemaslahatan. Menjaga hak waris anak dalam kandungan merupakan salah satu tujuan maqasid syariah *daruriyah* (keniscayaan) yang memiliki 5 (lima) point utama: *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa-raga), *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).

**Kata Kunci :** Waris, Anak Dalam Kandungan, Maqasid Syariah.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi  
Lamp : 4 Ekslempar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Toto Iswanto  
NIM : 12360007  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultras : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : Hukum Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alikum wr. wb.*

Yogyakarta, 15 Sepetember 2016  
Pembimbing,

  
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si  
NIP. 19760820 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-486/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : **HUKUM WARIS ANAK DALAM  
KANDUNGAN (STUDI KOMPARATIF  
MENURUT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM  
ABU HANIFAH)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TOTO ISWANTO  
Nomor Induk Mahasiswa : 12360007  
Telah diujikan pada : Jumat, 23 September 2016  
Nilai Ujian Akhir : A-  
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### TIM UJIAN AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Pengaji I

Drs. Abd Halim M.Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001

Pengaji II

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

Yogyakarta, 23 September 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Toto Iswanto**  
NIM : 12360007  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 9 September 2016

Saya yang menyatakan,



**Toto Iswanto**  
NIM: 12360007

## MOTTO

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوْلَيْهَا فَإِنْتَبِعُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٤٨

*Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

*(al Baqaroh 2:148)*

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (al Hadis)*

ليس عندي من فضيلة العلم و لكن علمي لست بأني أعلم

*(Bukanlah keutamaan ilmu yang membuatku mulia, tetapi sebaliknya karena ilmu lah aku merasa selalu bodoh)*

## PERSEMPAHAN

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:*

*Kedua orang tuaku, kakak dan adik-adikku yang tidak pernah lelah dalam memberikan cinta dan kasih-sayang serta untaian doa-doa.*

*Jurusanku Perbandingan Mazhab fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan para pecinta sholawatan yang selalu bersenandung rindu akan syafa'at.*



3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan memberikan dorongan sampai skripsi ini terwujud.
4. Bapak Ahmad Ansaful Marom, S.H.I., M.A selalu Dosen Pembimbing Akademik meluangkan waktu dan memberi nasihat agar cepat menyelesaikan studi ini.
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan sabar memberi arahan guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, seluruh karyawan dan karyawati pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang Tua Penyusun, Ayahanda-Ibunda tercinta guru kehidupan yang selalu memberikan inspirasi dengan senyuman dan sentuhan kasih sayang yang mereka berdua berikan selama ini menjadi energi tersendiri bagi penyusun untuk mengarungi lautan keilmuan yang bergelombang hingga sampai kesalah satu tepian.
8. Keluarga Besar Penyusun, ka Helmiyati, dan ading-ading Ahmad Sugiarto, Ariyani Tirta Wahyuni dan Muhammad Al-Lutfi, abang Ipar Matio Melsi (bang Imil) serta Kakek-Nenek, Acil-acil, Sepupu dan keponakan semuanya yang senantiasa mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

9. Keluarga Besar Podok Pesantren Al-Falah Banjar Baru terkhusus kepada para Asatidz dan Mu'allim KH. Muhammad Tsani, terima kasih sudah mendidik saya.
10. Keluarga PMH 2012 Ahmad Muzhaffar (Alm) semoga kau tenang disisiNya, Muhammad Rujaini Tanjung si bang Tanjung (Tapanuli Selatan), Ahmad Satria Fatawi si hidung besar (Langsa Aceh), Ahlis Hanawa si Guide Ziarah (Kediri), Dirgantara si mbah PMH (Bawean), Fredi Andrianto si teori cinta (Solo), Didin Jamaluddin si khattat penulis indah (Kuningan Jawa Barat), Paisal Armadon Harahap si pendiam seribu bahasa (Sosa), Rian Hidayat si aktivis jomblo (Madura), Izzuddin si Ndut (Pasuruan), Ria Damayanti Si Imut (Labuhan Batu), Fauziah Salamah si bu Nyai, Aidil Ilham Arafah si juragan kopi (Aceh), Sidik Nurmanjaya si jomblo khatulistiwa (Kendari), Banu si anak rajin (Jogja), Riza Budiarto si fotografer amatiran (Kendari), Sulaiman Thahir si pak ustazd (Sulbar) dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Begitu juga, Keluarga Besar PMH terkhusus kepada bang Reski Ulul Amri si donatur (Kendari), bang Razika Ahmad si anak motor (Banjarnegara), bang Zulfikri si senior (Depok), bang Ahmad Musaddat si anak kiai (Klaten), bang Jupre, terima kasih sudah menemani hari-hari saya dengan canda tawa, diskusi-diskusi dimana saja.
11. Keluarga Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Seruyan (IKPM SERUYAN) Yogyakarta, Bang Isa Anshari, amanga Muhaimin, Zakiyudin (ijek), Irwandi (namang), Fahri Mufligh (pa pol), Heriansyah (ebol), Yanor,

Monik, Calista, Septi dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah pemikiran Islam di tanah air. Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

Yogyakarta, 9 September 2016

Penyusun,

Toto Iswanto

NIM. 12360007

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka dan ha
خ	Kha'	kh	de
د	Dal	d	Zet (dengan titik di atas)
ذ	Zâ	ž	er
ر	Ra'	r	zet
ز	zai	z	es
س	sin	s	es dan ye
ش	syin	sy	es (dengan titik di bawah)
ص	sad	ṣ	de (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	te (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	zet (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	koma terbalik di atas
ع	‘ain	‘	ge
غ	gain	g	ef
ف	fa'	f	qi
ق	qaf	q	ka
ك	kaf	k	‘el
ل	lam	l	

م	mim	<b>m</b>	`em
ن	nun	<b>n</b>	`en
و	wawu	<b>w</b>	w
هـ	ha'	<b>h</b>	ha
ء	hamzah	,	apostrof
يـ	ya'	<b>Y</b>	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	<b>Ditulis</b>	Muta‘addida
عِدَّةٌ	<b>Ditulis</b>	‘iddah

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ	<b>Ditulis</b>	Hikmah
عِلْمٌ	<b>Ditulis</b>	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	<b>Ditulis</b>	Karâmah al-auliyâ’
-------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	<b>Ditulis</b>	Zakâh al-fîtri
-------------------	----------------	----------------

## D. Vokal Pendek

— <sup>○</sup> فَعْلٌ	Fathah	<b>Ditulis</b>	A
— <sup>○</sup> ذُكْرٌ	kasrah	<b>Ditulis</b>	i
— <sup>○</sup> بَدْهَبٌ	dammah	<b>Ditulis</b>	žukira
		<b>Ditulis</b>	u
		<b>Ditulis</b>	yažhabu

## E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	<b>Ditulis</b>	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati شَسَى	<b>Ditulis</b>	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	<b>Ditulis</b>	î karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	<b>Ditulis</b>	û furûd

## F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	<b>Ditulis</b>	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْنٌ	<b>Ditulis</b>	au qaul

## G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أَنْتُمْ أُعْدَتْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ	<b>Ditulis</b>	a'antum
	<b>Ditulis</b>	u'iddat
	<b>Ditulis</b>	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ’
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

## I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضُ	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةُ	Ditulis	ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN MENURUT ISLAM DAN ANAK DALAM KANDUNGN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Warisan Menurut Islam .....	18

B. Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris .....	25
<b>BAB III : PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH TERHADAP ANAK DALAM KANDUNGAN SEBAGAI AHLI WARIS</b>	
A. Biografi Singkat Imam asy-Syafi'i .....	32
B. Pandangan Imam asy-Syafi'i Tentang Hak Waris Anak Dalam Kandungan .....	40
C. Biografi Singkat Imam Abu Hanifah.....	46
D. Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Hak Waris Anak Dalam Kandungan .....	51
<b>BAB IV : ANALISIS METODE IJTIHAD IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH TERHADAP ANAK DALAM KANDUNGAN SEBAGAI AHLI WARIS</b>	
A. Analisis Metode Ijtihad Imam asy-Syafi'i.....	54
B. Analisis Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah.....	61
C. Persamaan dan Perbedaan Metode Ijtihad Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah .....	64
D. Relevansi Pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dimasa Sekarang .....	66
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	78
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Terjemahan Bahasa Arab .....	I

B. Bilbiografi Ulama .....	VI
C. Curriculum Vitae .....	IX



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin* menjaga dan memelihara segenap hak pemeluknya dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan *Syara’* yakni al-Qur'an dan Hadis sebagai acuan dan batasan dalam berhubungan baik manusia dengan Tuhannya (*ḥablun minallāh*) maupun interaksi manusia dengan sesama manusia (*ḥablun minannās*).

Salah satu bentuk perhatian Islam dalam memelihara segenap hak pemeluknya untuk mencapai kehidupan yang *rahmatan lil ‘alamin* adalah tetap terjaganya hak waris seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya. Seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya tetap menjadi bagian ahli waris dari orang yang telah wafat. Hal ini berdasarkan dengan hadis Nabi:

حدثنا حسين بن معاذ، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد يعني ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله

بن قسيط، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث<sup>١</sup>

Para Ulama mazhab sepakat bahwa anak dalam kandungan mendapat warisan apabila ia memenuhi dua syarat yaitu; sudah berwujud di dalam rahim

---

<sup>1</sup> Sulaiman bin al-Asy'ats bin ishaq, *Sunan Abî Dawud*, (Beirut: Maktabah al-'Aṣriyah, t.th), III: 128, nomor hadis 2920.

ibunya ketika pewarisnya wafat, dan anak tersebut lahir dalam keadaan selamat.

Tetapi anak yang di dalam kandungan seorang perempuan belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara pasti keadaanya, apakah anak tersebut akan lahir dengan selamat atau tidak, laki-laki atau perempuan, dan satu atau kembar.<sup>2</sup>

Syarat seseorang dapat mewarisi salah satunya adalah dalam keadaan hidup saat pewaris wafat, karena anak yang masih dalam kandungan belum dianggap benar-benar hidup. Kelahirannya dalam keadaan hidup menurut tenggang waktu yang telah ditentukan oleh syari'at merupakan bukti yang nyata atas perwujudannya disaat orang yang mewariskan wafat.<sup>3</sup> Untuk menentukan tenggang waktu anak dalam kandungan para ulama fikih membuat batasan usia minimal masa kandungan anak sehingga dapat ditetapkan bahwa anak tersebut sudah ada dan dapat mewarisi.

Para fuqaha dari mažhab manapun telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan, batas kehamilan ini didasarkan atas firman Allah dalam surah Al-Ahqaf Ayat 15 dan surah Luqman Ayat 14. Dari gabungan pemahaman kedua ayat ini, dapat diketahui bahwa minimal yang dibutuhkan oleh

---

<sup>2</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Syari'atil Islamiyah 'ala Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*, alih bahasa A.M. Basalamah, (Jakarta, Gema Insani Press: 1996) hlm. 165-166.

<sup>3</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-2, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 199.

seorang ibu untuk mengandung anaknya adalah enam bulan. Dalam Surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman:

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا

بلغ أشدده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أنأشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن

أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين<sup>4</sup>

Adapun dalam Surah Luqman ayat 14 Allah berfirman:

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى

المصير<sup>5</sup>

Atas dasar ayat pertama, seorang ibu memerlukan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak, sedangkan waktu yang diperlukan untuk menyapih saja dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga tiga puluh dikurangi dua puluh empat sama dengan enam, artinya enam bulan. Dan inilah batas minimal kehamilan berdasarkan ayat tersebut di atas.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Al-Ahqaf [46]: 15.

<sup>5</sup> Luqman [31]: 14.

<sup>6</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 34.

Berbeda dengan masalah batas usia minimal masa kehamilan yang memang terdapat dalil Al-Qur'an secara tegas sehingga dapat disepakati oleh para ulama, dalam menentukan batas usia maksimal masa kehamilan terdapat perbedaan pemahaman dikalangan para ahli hukum Islam.<sup>7</sup> Hal ini tidak dapat dihindarkan, karena disamping tidak terdapat dalil *naqli* yang disepakati, para ulama dalam berijtihad didasarkan atas pengalaman-pengalaman yang sifatnya temporer dan kasuistik bahkan antara kasus satu dengan kasus yang lain tidak jarang saling bertentangan.<sup>8</sup>

Imam asy-Syafi'i menetapkan bahwa batas usia maksimal masa kehamilan dan wafatnya pewaris adalah empat tahun, hal ini didasarkan pada pengertian bahwa sebagian orang ada yang mengalami masa kehamilan sampai empat tahun seperti yang dialami oleh ad-Dhahhak yang sewaktu ia dilahirkan ia sudah bergigi dua biji dan pandai ketawa. Demikian juga Abdul-'Azizi al-Majusuni pun dilahirkan sesudah empat tahun dalam kandungan. Istri-istri Majisyun tersohor dalam masyarakat sebagai isteri yang melahirkan kandungan setelah empat

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 35. Dikutip dari: Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Semarang: Toga Putera, t.th) II: 268.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 35-36. Dikutip dari: Badran Abu Al-Ainain Badran, *Huquq al-Aulad fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*, (Iskandariyah: Muassasah Syabab Al-Jamiah, t.th), hlm.8, dan dikutip juga dari: Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh*, cet. ke-1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), VII: 677.

tahun.<sup>9</sup> Begitu pula dengan perempuan-perempuan Bani ‘Ajlan, masa kehamilan mereka sampai empat tahun.<sup>10</sup>

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dan pengikutnya menetapkan bahwa masa kehamilan maksimal yang dialami oleh seorang perempuan adalah dua tahun, hal ini didasarkan pada perkataan ‘Aisyah yaitu:

حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُخْلَدٍ ، حَدَثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بَكْرٍ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ

، قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمَ ، يَقُولُ: قَلْتُ لِمَالِكَ بْنَ أَنْسٍ: إِنِّي حَدَثْتُ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ:

لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا عَلَى سِتِّينِ قَدْرِ ظُلْ المَغْزِلِ<sup>11</sup>

Berdasarkan perkataan ‘Aisyah di atas, Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berkeyakinan bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah dua tahun.<sup>12</sup>

Selain hal tersebut di atas, pembagian harta waris bagi ahli waris yang salah satunya anak dalam kandungan akan mengalami beberapa kendala karena

<sup>9</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 203.

<sup>10</sup> Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr. t.t), X: 7251.

<sup>11</sup> Ali bin Umar bin Ahmad, *Sunan Ad-Dāru Qutni*, cet. ke-1 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2004) , IV: 500, hadis nomor 3877.

<sup>12</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, hlm. 37.

status kehidupan dan jenis kelamin anak dalam kandungan belum dapat dipastikan sehingga dalam bagian harta waris ketika status anak dalam kandungan masih belum dapat diketahui akan mengalami kesulitan dalam pembagiannya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagian anak dalam kandungan tidak ditentukan dan bagi ahli waris lain di berikan bagian paling kecil dari harta peninggalan.<sup>13</sup> Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pembagian harta peninggalan jika dilakukan sebelum anak dalam kandungan lahir, maka bagiannya diperhitungkan sebanyak empat orang laki-laki.<sup>14</sup> hal ini bertujuan agar bagian warisan anak dalam kandungan tetap terjaga ketika dilahirkan nantinya.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang kedokteran, sekarang dikenal istilah USG (Ultrasonografi), yaitu sebuah alat yang mampu melihat keadaan anak yang masih dalam kandungan melalui gelombang ultrasonik dengan frekuensi tertentu sehingga jenis kelamin anak dapat diketahui lebih dini. Tetapi disisi lain keakuratan alat ini masih diragukan sehingga belum mampu sebagai tolak ukur yang akurat dalam menetukan jenis kelamin anak yang masih dalam kandungan. Maka dalam hal ini, perkara apakah anak yang masih dalam kandungan tersebut berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan tetap menunggu sampai kelahirannya tiba. Lantas bagaimana cara membagi warisan saat

---

<sup>13</sup> 'Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib, Al-Hawi al-Kabîr, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1999), VIII: 170.

<sup>14</sup> Muhammad bin Ahmad as-Sarakhsî, *Al-Mabsuth*, (Libanon: Dâr Al-Ma'rîfah, 1993), XXX: 52.

salah seorang ahli waris belum diketahui jenis kelaminnya serta apakah ia hidup atau meninggal?

Ulama Mažhab telah melakukan Ijtihad dengan *manhaj* dan penalaran yang berbeda-beda dalam menentukan hal tersebut di atas dengan penafsiran dan pemahaman terhadap dalil-dalil yang ada, baik itu *Nash* maupun Hadis. Pada prinsipnya, para Ulama Mažhab melakukan berbagai Ijtihad terhadap bagian waris anak yang masih dalam kandungan bertujuan demi terjaganya hak individu bagi ahli waris sekalipun ia masih dalam kandungan karena menjaga hak tersebut merupakan salah satu tujuan dari *Maqashid Syariah* yaitu *Hifżu al-Māl* dan *Hifżu an-Nasl*.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk melihat lebih dalam bagaimana metode ijtihad para Ulama Mažhab dalam menentukan bagian waris anak yang masih dalam kandungan yang pada saat itu masih terbatas dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan modern serta relevansinya terhadap zaman sekarang. Untuk mempersempit ranah penelitian ini maka penulis mengangkat tema penelitian terhadap metode ijtihad yang digunakan oleh Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dengan judul "**Hukum Waris Anak Dalam Kandungan (Studi Komparatif Menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)**".

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok masalah yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ijtihad Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum waris anak dalam kandungan?
2. Apa persamaan dan perbedaan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua Imam?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang hak waris anak yang masih di dalam kandungan.
  - b. Untuk memetakan persamaan dan perbedaan pandangan dan metode *istinbath* hukum kedua tokoh dalam menentukan hak waris anak dalam kandungan.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas khasanah keilmuan khususnya tentang hukum waris.
  - b. Sebagai bahan rujukan dalam kajian ilmiah dan akademik mengenai hukum waris, khususnya kasus waris anak dalam kandungan.

## D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka yang akan menjadi pedoman dalam melakukan penelitian hak waris anak dalam kandungan telah penulis kumpulkan dan pelajari dari beberapa literatur yang akan menjadi rujukan dalam menggarap penelitian ini seperti kitab *Al-Hāwi al-Kabīr fī Fiqh Mažhab al-Imam Asy-Syafī'i* karya Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Bashriy Al-Baghdady<sup>15</sup> sebagai salah satu kitab yang membahas tentang waris anak dalam kandungan menurut Imam asy-Syafī'i.

Kitab *Al-Mabsuth* karya Muhammad bin Ahmad as-Sarakhsī<sup>16</sup> juga menjadi rujukan penting dalam penelitian ini karena membahas hak waris anak dalam kandungan perspektif Imam Abu Hanifah.

Selain buku-buku di atas, ada pula penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hak waris anak dalam kandungan, diantaranya karya Siti Nurhayati yang berjudul “Studi Kritis terhadap pendapat para ulama tentang kewarisan anak dalam kandungan”. Pembahasannya meneliti tentang dalil mana yang paling rajih untuk menentukan pembagian warisan apakah menunggu sampai anak lahir atau dibagi pada saat anak belum lahir. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah lebih memfokuskan kepada penjelasan pembagian warisan anak dalam kandungan

<sup>15</sup> Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Bashriy Al-Baghdady, *al-Hāwi al-Kabīr fī Fiqh Mažhab al-Imam asy-Syafī'i*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1990).

<sup>16</sup> Muhammad bin Ahmad as-Sarakhsī, *Al-Mabsuth*, (Libanon: Dār Al-Ma’rifah, 1993).

menurut ulama mažhab dengan melihat asas-asas KUH Perdata yaitu asas sederhana, cepat, biaya ringan dan obyektifitas.. Dalam penelitian ini belum menyentuh metode secara rinci pendapat para ulama dalam menetukan hak waris anak dalam kandungan.<sup>17</sup>

Skripsi karya Wiwin Dwi Susanti yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap kewarisan anak dalam kandungan menurut pasal 2 KUH Perdata”. Skripsi ini membahas tentang hak waris anak yang masih dalam kandungan menurut KUH Perdata Pasal 2 dan hukum Islam. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa di dalam KUH Perdata juga diatur tentang hak waris anak yang masih dalam kandungan tetapi tidak dirinci secara detail tentang teknis pembagiannya, dan menurut KUH Perdata bagian dari laki-laki dan perempuan sama-sama dapat satu.<sup>18</sup>

## E. Kerangka Teori

Untuk dapat melanjutkan penelitian ini sesuai dengan latar belakang masalah maka perlu pendekatan teori yang sesuai dengan masalah hak waris anak dalam kandungan. Dalam hal ini hak seorang anak yang masih kandungan ibunya merupakan salah satu ahli waris yang berhak dalam menerima bagian sesuai

---

<sup>17</sup> Siti Nurhayati, “Studi Kritis Terhadap Pendapat Para Ulama Tentang Kewarisan Anak Dalam Kandungan”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010).

<sup>18</sup> Wiwin Dwi, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut Pasal 2 KUHPerdata”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006).

tuntutan syariat yang telah diatur dalam ilmu *faraidh*, maka haknya sebagai ahli waris harus tetap dijaga sampai keadaan anak tersebut dapat dipastikan dengan menunggu kelahirannya.

Tujuan dari syariat adalah untuk kemaslahatan, tidak ada untuk mafsadah dan kerusakan. Pada saat tertentu apabila ada dua kemaslahatan maka dicari mana yang paling *rājih*. Berbeda dengan hal itu, apabila bertemu antara maslahah dan mafsadah maka menolak mafsadah itu lebih diutamakan dari pada memperoleh maslahah. Hal ini sesuai dengan teori ushul fiqh yaitu *dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashālih* (menolak kerusakan lebih ditamakan daripada memperoleh kebaikan).<sup>19</sup> Selain itu, tujuan *maqashid syari’ah* adalah sebagai kaidah asasi yang menjaga segenap hak-hak individu termasuk anak dalam kandungan merupakan implementasi dari hal tersebut. Menolak mafsadah dalam pembagian waris lebih diutamakan daripada memperoleh maslahat. Maka pembagian harta waris yang akan merugikan salah satu pihak harus dihindari guna tidak terjadinya sengketa dikemudian hari. Anak dalam kandungan yang statusnya sebagai ahli waris harus diperhatikan dan diberlakukan hak-haknya sebagaimana ahli waris yang lain. Tentu cara terbaik untuk membagi harta warisan tersebut dengan menunggu sampai kelahirannya.

Ijtihad Imam asy-Syaffi'i dalam menentukan batas maksimal masa anak dalam kandungan yaitu empat tahun merupakan hasil dari proses ‘urf. ‘Urf adalah

---

<sup>19</sup> Ahmad Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 29

sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>20</sup> Hal ini dikarenakan Imam asy-Syafi'i semasa hidupnya pernah menjumpai seorang perempuan yang mengandung sampai empat tahun seperti kasus ad-Dhahhak yang sewaktu ia dilahirkan ia sudah bergigi dua biji dan pandai ketawa. Demikian juga Abdul-'Azizi al-Majusuni yang dilahirkan sesudah empat tahun dalam kandungan.<sup>21</sup>

Masa kandungan yang lebih dari sembilan bulan memang merupakan hal yang jarang terjadi ditengah masyarakat, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Maka di dalam ushul fiqh hal ini dinamakan '*urf*' yang apabila ditinjau dari lingkup berlakunya adalah '*urf khash*', yaitu '*urf*' yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.<sup>22</sup>

Imam Abu Hanifah dalam ijtihadnya untuk menentukan usia maksimal masa kandungan yaitu dua tahun berdasarkan fatwa sahabat, yaitu perkataan 'Aisyah yang mengatakan bahwa masa kandungan tidak mungkin lebih dua tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh ad-Dārul Quthni yang berbunyi:

---

<sup>20</sup> Kamal Mukhtar dkk, *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: PT. Dana Bahkti Wakaf, 1995), hlm.146.

<sup>21</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 203.

<sup>22</sup> Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh I*, hlm. 149.

حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد ، حدثنا داود بن رشيد

، قال: سمعت الوليد بن مسلم ، يقول: قلت لمالك بن أنس: إني حديث عن عائشة، أنها قالت:

لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل<sup>23</sup>

Melaui Hadis tersebut Imam Abu Hanifah berijtihad untuk menentukan masa maksimal dari kandungan seorang perempuan. Hal ini dikarenakan mayoritas Ulama Hanafiyah juga berijtihad dengan Madzhab Sahabat. Ada dua macam pendapat sahabat yang dapat dijadikan *hujjah*, yaitu pendapat para sahabat yang diduga kuat bahwa pendapat tersebut sebenarnya berasal dari Rasulullah, dan yang kedua pendapat sahabat yang tidak ada sahabat lain yang menyalahkannya, seperti pendapat tentang bahwa nenek mendapat seperenam (1/6) bagian waris yang dikemukakan oleh Abu Bakar, dan tidak ada sahabat yang tidak sependapat dengannya. Bahkan golongan Hanafiyah mendahulukan Madzhab Sahabat ini daripada Qiyas.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ali ibn Umar ibn Ahmad, *Sunan ad-Dāru Qutni*, IV:500.

<sup>24</sup> Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh I*, hlm. 160-161.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil literatur yang sesuai dengan maksud peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>25</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*. Yaitu menggambarkan dan menjelaskan pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang metode *istinbath* hukum yang dipakai, kemudian menganalisis pendapat tersebut dan kemudian membandingkan hasil dari analisis tersebut.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fikih, yaitu pendekatan dengan menggunakan kaidah ushul dan *qawāidh fiqh* khususnya *Maqāshid Syariah*.

### 4. Tahap Penelitian

#### a. Pengumpulan Data

Pada tahapan penelitian ini dimulai dari pengumpulan-pengumpulan data. Metode ini berusaha mengeksplorasi karya-karya terkait hukum

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *metodologi research 1*, (Yogyakarta: UGM Press, 1983), hlm. 9.

waris anak dalam kandungan seperti tulisan-tulisan berupa buku, makalah, artikel dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Dalam kajian ini, metode ini terbagi dua bentuk, yaitu:

1) Sumber Primer

Merupakan literatur-literatur pokok yang berkaitan langsung dengan pembahasan dalam penelitian ini. diantaranya kitab *Al-Hāwi Al-Kabīr fī Fiqh Mažhab Al-Imam Asy-Syafī'i* karya Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Baghdady dan *al-Mabsuth* karya Muhammad ibn Ahmad as-Sarakhsy yang merupakan kumpulan dari fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah.

2) Sumber Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah menjadi buku atau karya ilmiah dan berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, seperti kitab-kitab tentang fiqh, ushul fiqh dan Hadis. Adapun kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh yang akan digunakan seperti: *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili. Dalam ilmu ushul fiqh karya Abdul Wahhab bin khallaf, *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dan lain-lain. Sedangkan yang berkaitan dengan hadis diambil dalam kitab *Kutub At-Tis'ah*.

3) Sumber Tersier

Data ini berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, maksud dan tujuan yang terkait dengan pembahasan.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif dan komparatif. Metode deduktif yaitu melakukan pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada suatu hal yang akhirnya akan digunakan untuk meneliti kejadian yang akan ditarik kedalam pengetahuan yang lebih khusus.<sup>26</sup>

Adapun metode komparatif yaitu membandingkan antara dua paradigma untuk memperoleh kesimpulan dengan nilai-nilai tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dengan faktor-faktor yang lain.<sup>27</sup> Analisis ini akan dijelaskan pada bab terakhir dengan melihat metode dan pendapat masing-masing tokoh untuk dibandingkan.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka diperlukan sistematikan pembahasan untuk menggambarkan susunan penelitian yang akan penyusun lakukan. Adapun sistematika pembahasan ini meliputi:

Bab pertama, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan dan manfaat penelitian, daftar pustaka, kerangka teori, metodologi dan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>27</sup> Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, ( Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 135.

sistematika pembahasan. Semua ini dilakukan untuk menggambarkan pijakan awal dari penelitian ini sehingga tersusun menjadi sebuah skripsi.

Bab kedua, menggambarkan secara umum tentang kedudukan anak dalam kandungan, pengertian anak dalam kandungan, meliputi hukum serta dalil menurut Islam tentang anak dalam kandungan dari segi hak dalam mewarisi.

Bab ketiga, menguraikan pandangan pemikiran Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang hukum dan syarat anak dalam kandungan yang dapat dikategorikan sebagai ahli waris. Dalam bab ini meliputi biografi kedua tokoh, dalil-dalil yang digunakan, dan metode *istinbath* hukum yang dipakai dalam memahami dalil yang menjadi alasannya.

Bab keempat, merupakan komparasi pendapat kedua tokoh tentang hak waris anak dalam kandungan yang kemudian akan dianalisis. Selain itu, akan dijelaskan hasil dari analisis tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari semua ulasan-ulasan pada bab-bab sebelumnya. Ini dilakukan agar penelitian yang telah dianalisi dapat dijelaskan dengan detail dan ringkas. Kemudian diakhiri dengan saran dalam rangka pengembangan studi lebih lanjut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu;

1. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sepakat bahwa anak dalam kandungan merupakan ahli waris dengan dalil hadis riwayat dari Abu Hurairah, hanya saja dalam penetapan syarat dan bagian anak dalam kandungan kedua Imam tersebut memiliki metode ijtihad masing-masing. Imam asy-Syafi'i berijtihad dengan menggunakan pendekatan 'Urf khas yaitu melihat kondisi lingkungan masyarakat dan metode *istiqra'* (induktif), yaitu melakukan penerapan batas maksimal usia kandungan dengan melihat peristiwa yang pernah terjadi di lingkungan Bani 'Ajlan. Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam hal tersebut melakukan pendekatan metode ijtihad dengan perkataan sahabat yaitu 'Aisyah yang mengatakan seorang perempuan tidak akan mengandung lebih dari dua tahun.'
2. Jika mencermati pembahasan sebelumnya, maka dapat dilihat letak persamaan dan perbedaan pendekatan ijtihad yang dilakukan oleh Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Adapun persamaan tersebut adalah:
  - a. Dalam menentukan status anak dalam kandungan, kedua Imam ini sama-sama menggunakan hadis; yaitu sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa kedua Imam dalam berijtihad mencari dalil dari sumber hukum utama terlebih dahulu. Jika tidak ditemui di dalam Al-Qur'an, maka kemudian mencari di dalam Hadis.

- b. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sama-sama menggunakan dalil dari Al-Qur'an yaitu pada Surah Al-Ahqof ayat 15 dan Surah Luqman ayat 14. Dari pemahaman kedua ayat tersebut dapat ditentukan bahwa enam bulan merupakan batas usia minimal anak dalam kandungan dapat dikategorikan kedalam ahli waris.

Adapun perbedaan ijtihad kedua Imam adalah:

- a. Dalam menentukan batas maksimal usia anak dalam kandungan, Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa batas maksimal tersebut adalah empat tahun, sedangkan Imam Abu Hanifah berijtihad bahwa batas maksimal usia anak dalam kandungan masih dianggap sebagai ahli waris adalah dua tahun dengan berijtihad dengan fatwa Sahabat yaitu perkataan 'Aisyah. Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan batas usia maksimal anak dalam kandungan mendasarkan pada keadaan lingkungan yaitu pernah menemui seorang perempuan yang mengandung sampai empat tahun. Selain itu, Imam asy-Syafi'i melakukan pendekatan *istiqr'a*' terhadap peristiwa yang pernah terjadi di suatu lingkungan masyarakat.
- b. Pembagian harta waris jika salah satunya adalah anak dalam kandungan, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu; menunggu sampai anak

tersebut lahir, atau membaginya sebelum anak tersebut lahir dengan memperhitungkan terlebih dahulu bagiannya. menurut Imam asy-Syafi'i, pembagian harta waris tersebut harus diperhitungkan dengan memberikan bagian terbanyak atau paling menguntungkan bagi anak yang masih dalam kandungan agar jika kemudian ia dilahirkan sesuai dengan perhitungan yang paling menguntungkan tidak ada pihak yang dirugikan nantinya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, bagian anak yang masih dalam kandungan jika pembagian waris dilakukan sebelum anak tersebut lahir maka bagian anak tersebut dihitung sebanyak empat orang anak laki-laki. tujuannya adalah sebagai upaya hati-hati (*ihtiyat*) agar bagian anak dalam kandungan tetap terjaga dengan bagian yang terbanyak.

- c. Ketika seorang anak yang dilahirkan hidup kemudian langsung wafat, maka Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa anak tersebut bukanlah termasuk ahli waris jika ia belum keluar sepenuhnya dari rahim ibunya, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah jika sebagian besar anggota tubuh anak tersebut telah keluar kemudian ia wafat, maka ia tetap sebagai ahli waris.

## **B. Saran-saran**

1. Perkara kewarisan, terutama kewarisan menurut Islam merupakan salah satu disiplin ilmu yang cukup penting, maka perlu perhatian yang lebih agar tidak terjadi kekosongan hukum karena kurangnya minat untuk mempelajarinya.

2. Perlu adanya aturan dalam Undang-undang konvensional yang mengatur dengan jelas status anak dalam kandungan sebagai ahli waris sebagai pedoman jika perkara pembagian waris salah satunya merupakan anak yang masih dalam kandungan.
3. Keluwesan hukum Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (*maslahah*) bisa diaplikasikan kedalam kasus kewarisan, seperti menetukan hukum waris anak dalam kandungan dapat dilakukan dengan pendekatan kedokteran dan disiplin ilmu lainnya agar mampu menjawab bagian-bagian yang belum diketahui kepastian keadaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al Qur'an dan Hadis**

Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Tahazad, 2009.

Ahmad, Ali bin Umar, *Sunan ad-Dāru Qutni*, cet. ke-1, 5 jilid, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2004.

Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhāri*, cet. ke-1, 9 jilid, t.t: Dār Thūk an-Najāh, 2002.

Ibn Katsir, Ismail Ibn Umar, *Musnad al-Farūq Li Ibn Katsîr*, 2 jilid, Al-Manshurah, Dār al-Wafa, 1991.

Ishaq, Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, 4 jilid, Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, t.t.

### **B. Fiqh dan Ushul Fiqh**

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, cet. ke-1 Jakarta: Amzah, 2011.

Baghdady, Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Bashriy al-, *al-Hāwi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafī i*, 19 jilid, Libanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1990.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-Syariah menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet. ke-4 Jakarta: Kencana, 2011.

Djazuli, Ahmad, *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, cet. ke-8 Jakarta: Kencana, 2012.

Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Juwaini, Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-, *Nihāyah al-Mathlūb fi Dirāyah al-Mažhab*, 20 jilid, t.t: Dār al-Manhaj, 2007.

- Khalani, Muhammad ibn Ismail al-, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t.
- Khatib, Muhammad bin Ahmad al-, *Mugni al-Muhtāj ila Ma'rifati Ma'āni Alfāzī al-Minhāj*, 6 jilid, t.t: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Maudud, Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, 5 jilid, Kairo: al-Hubla, 1937.
- Nasution, Amin Husien, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Qurtuby, Ali bin Ahmad bin Sa'id al-, *Al-Mahli bi al-ātsar*, 12 jilid, Beirut: dār al-Fikr, t.t.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. ke-II, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, cet. ke-3, 3 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiyy, 1977.
- Sarakhsī, Muhammad bin Ahmad as-, *Al-Mabsuth*, 30 jilid, Libanon: Dār Al-Ma'rifah, 1993.
- Shabuniy, Muhammad Ali ash-, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- - - -, Muhammad Ali, Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Syari'atil Islamiyah 'ala Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*, alih bahasa A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Shiddieqy, T.M Hasbie ash-, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan-Bintang, 1973.
- - - -, Muhammad Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. ke-1 Semanag: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Simanjuntak, Komis, Suhrawardi dan K. Lubis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, cet. ke-4 Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-5 Jakarta: Kencana, 2015.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: LoGos, 1997.

Zuhaili, Wahbah bin Musthafa az-, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, 10 jilid, Damsyiq: Dār al-Fikr. t.t.

### C. Umum

‘Aqil, Muhammad bin Abdul Wahab al-, *Manhaj al-Imam asy-Syafi’i Rahimahullah Ta’ala fii Itsbāti al-‘Aqidah*, alih bahasa Nabhani Idris dan Saefudin Zuhri, cet. ke-6 Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2011.

Farid, Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta: UGM Press, 1983.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-, *Ensiklopedi Imam asy-Syafi’i biografi dan pemikiran Mazhab Terbesar sepanjang Masa*, alih bahasa Usman Sya’roni, cet. ke-1 Jakarta: PT Mizan Publik, 2008.

Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, cet. ke-5 Jakarta: Amzah, 2011.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah (Fiqh Lima Mazhab)*, alih bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2008.

Sati, Pakih, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, cet. ke-1 Yogyakarta: Kana Media, 2014.

Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1972.

Wahhab, Muhammad Abdul, *Al-Madkhal ila Dirāsatī al-Madžāhib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār as-Salam, 2001.

Syurbasi, Ahmad asy-, *Al-Aimmatul Arba’ah*, alih bahasa Sabil Huda dan A. Ahmadi, cet. ke-4 Jakarta: Amzah, 2004.

### D. Kamus

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, cet. ke-14 Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

### E. Perundang-undangan

Team Prosfect, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP, KUHAP*, (tt: Wipress, 2008).

### F. Skripsi

Siti Nurhayati, *Studi Kritis terhadap pendapat para ulama tentang kewarisan anak dalam kandungan*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Wiwin Dwi, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut Pasal 2 KUHPerdata*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006).

### G. Internet

<http://kbbi.web.id/hamil> akses tanggal 11 agustus 2016

N.N, “Perkembangan Janin Bayi dalam Kandungan Usia 1-40 Minggu”: <http://dr-kandungan.com/gambar-proses-bayi-janin-di-dalam-kandungan-perkembangan-pertumbuhan/> di akses pada tanggal 2 September 2016.

N.N, “Cara Kerja USG”: <https://www.scribd.com/doc/60982395/Cara-Kerja-USG> di akses pada tanggal 4 September 2016.

Vera Farah Bararah, “Apa Bedanya Pemeriksaan USG 2D, 3D dan 4D”: <http://health.detik.com/read/2010/11/04/133324/1485661/764/apa-bedanya-pemeriksaan-usg-2d-3d-dan-4d> di akses pada tanggal 6 September 2016.

## **Lampiran**

### **A. Daftar Terjemahan**

<b>NO</b>	<b>BAB</b>	<b>HLM</b>	<b>FOOT NOTE</b>	<b>TERJEMAHAN</b>
1	I	1	1	Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: Apabila bayi yang dilahirkan berteriak maka ia mewarisi
2	I	3	4	Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
3	I	3	5	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhan, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".
4	I	5, 13	11, 26	Wanita tidak menambah lama kandungannya lebih dari dua tahun dengan sepergeseran bayang-bayang tiang berdiri.
5	II	18		Salah satu cabang ilmu untuk mengetahui orang-orang yang

				berhak sebagai ahli waris dan bagian serta cara membaginya.
6	II	19		Salah satu kaidah fikih dan cara menghitung serta mengenali orang-orang yang mempunyai hak atas harta peninggalan dan bagian setiap ahli waris.
7	II	20, 26	5, 29	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
8	II	20	6	Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
9	II	20	7	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
10	II	21	8	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;

					jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
11	II	21	9		Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara

				seibus itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.
12	II	22	10	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisan. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
13	II	22	11	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui

				segala sesuatu.
14	II	25	15	Dari Abdullah bin ‘Amar berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: Tidaklah bagi seorang pembunuh mendapatkan warisan sedikitun.
15	II	26	18	Dari Usamah bin Zaid bahwasannya Rasulullah bersabda: Tidaklah seorang muslim mewarisi orang kafir begitu juga orang yang kafir tidak akan mewarisi orang muslim.
16	II	26	19	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.
17	II	27	23	Orang hamil ialah sesuatu yang ia kandung didalam perutnya dari seorang anak.
18	II, III	29, 40	27, 20	Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: Apabila bayi yang dilahirkan berteriak maka ia mewarisi.
19	III	45	29	Sebagaimana yang telah meriwayatkan Imam asy-Syafi’i bahwasannya seorang lelaki tua mengabarkan kepadanya bahwasannya ketika ia dilahirkan kembar lima. Dan seorang tua yang lain mengatakan bahwa dilahirkan kembar dua belas. Dan meriwayatkan al-Mawardi bahwasannya pernah ditemui seorang yang melahirkan kembar tujuh dan sesungguhnya orang yang mengabarkannya menyebutkan bahwa mereka saling berusaha dan mereka merasa bangga. dan diriwayatkan di dalam kitab al-

				Mathlab karya al-Qadhi al-Husein dari Muhammad dari al-haitsam bahwasannya sebagian pemimpin-pemimpin baghdad memiliki anak sampai empat puluh orang dan setiap sekali melahirkan seumpama banyaknya jari-jari tangan dan mereka hidup dan mengendarai kuda bersama ayah mereka di baghdad.
20	III	52	40	Wanita tidak menambah lama kandungannya lebih dari dua tahun dengan sepergeseran bayang-bayang tiang berdiri.
21	IV	67		Perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan waktu
22	IV	67		Hukum selalu berubah sesuai illat hukum ada atau tidaknya.
23	IV	73		Putusan hakim pada masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan.

## B. Bilbiografi Ulama

### 1. Al-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah al-Sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Istanya, Distrik al-Bagur, propinsi al-Manufiah, Mesir pada tahun 1915. Ia adalah salah satu Ulama' kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh as-Sunnah*.

Meskipun ia datang dari keluarga penganut mazhab Syafi'i, namun as-Sayyid Sabiq mengambil mazhab Hanafi. Di antara gurunya adalah Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama' besar al-Azhar ketika itu. Karya-karya as-Sayyid Sabiq yang terkenal adalah: *Anasir al-Yahudifi Al-Qur'an al-Qawwah fi al-Islam*, *al-'Aqa'id al-Islamiyah*, *Fiqh As-Sunnah*, *Ar-Riddah* dan lain sebagainya.

### 2. T.M Hasbi al-Shiddieqy

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi As-Sihiddieqy, ia dilahirkan di Lhok Sumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904, dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Ayahnya bernama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Mas'ud. Pendidikan awalnya diperoleh di pondok pesantren milik ayahnya, kemudian selama dua puluh

tahun beliau mengunjungi berbagai pesantren dari satu kota ke kota lain. Pendidikan bahasa arabnya di peroleh dari Syekh Muhammad bin Salam al-Kalah. Pada tahun 1926 beliau belajar di Madrasah al-Irsyad Surabaya. Madrasah tersebut milik Syekh Muhammad Soorkati. Al-Irsyad dan Soorkati inilah yang turut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga setelah kembali ke Aceh ia langsung bergabung dengan organisasi Muhammadiyah.

Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1975 beliau memperoleh gelar doktor sebanyak dua kali. Pertama pada tanggal 22 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor dari Universitas Islam Bandung. Kedua pada tanggal 29 Oktober 1975 dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Beliau termasuk Ilmuwan yang sangat produktif, hasil karyanya di bidang keislaman mencapai 733 judul, 142 jilid, tentang fikih sebanyak 36 judul, di bidang Hadis 8 judul, di bidang Tafsir 6 judul serta tentang Tauhid 5 judul.

Di antara karya-karya itu adalah: *Tafsir an-Nur*, 2002 *Mutiara Hadis*, *Hukum Antar Golongan Dalam Islam*, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, *Ilmu Fiqih Islam*, dan lain sebagainya.

### **3. Imam Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah al-Bukhari dengan nasab “al-Ju’fi”. Sedangkan Bukhari merupakan nisbat wilayah tempat beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan pada hari Jum’at, 13 Syawal 194 H/21 Juli 810 M. Sejak umur 10 tahun beliau telah belajar hadis pada ad-Dhakili, dalam usia 16 tahun telah hafal hadis-hadis yang terdapat dalam kitab karangan Ibnu Mubarak dan karangan Waki’ al-Jarrahd. Gurunya dalam bidang hadis lebih dari 1000 orang, di antaranya: Ahmad bin Hambal, al-Asim al-Nabi, Abu Mansur, dan Ahmad bin Iskab. Beliau mempunyai murid yang terkenal diantaranya: Imam Muslim, Imam al-Tirmidzi, dan al-Hafiz Abu Bakar bin Abu Dawud bin Sulaiman.

Beliau menghafal 300.000 hadis dari 600.000 yang didapat dalam perjalannya mempelajari hadis. Di antara karangannya: *al-Jami’ al-Sahih*, *Tarikh al-Kabir*, *Tarikh as-Sagir*, *Tarikh al-Ausat*, *tafsir al Musnad al-Kabir*, *Kitab ad-Du’afa*, *Kitab al-Kuna*.

### **4. Imam Al-Mawardi**

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Ia dilahirkan di Basrah, Irak pada tahun 364 H/975 M

dan wafat di Baghdad pada tahun 450 H/1061 M. Beliau seorang faqih dan hafiz, dan seorang ulama fikih terbesar mazhab Syafi'i yang telah mengarang ensiklopedia fiqh mazhab Syafi'i yang jumlahnya lebih dari dua puluh jilid. Ia pernah memangku jabatan sebagai Hakim (*Qadhi*) di berbagai kota. Di zamannya, beliau menjadi pemimpin para Hakim (*Aqdha Qudhat*) pada pemerintahan al-Qaim bin Amrillah al-'Abasi. Beliau belajar hadis di Basrah pada beberapa Ulama besar hadis diantaranya; al-Hasan bin 'Ali bin Muhammad al-Jabali, Muhammad bin 'Adi bin Zuhar al-Muqri, Muhammad bin al-Ma'li al-Azdi, Ja'far bin Muhammad al-Fadhal al-Baghdadi. Sedangkan dalam ilmu fiqh beliau belajar kepada Abul Qasim 'Abdul Wahid bin Muhammad ash-Shabmari, dan kepada Abu Hamid Ahmad bin bin Abi Thahir al-Asfiraini di Baghdad.

Al-Mawardi telah banyak menulis kitab yang sangat bermanfaat, diantara kitab-kitab karangan beliau adalah; *al-Hawi al-Kabir*, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, *Nasihat al-Muluk*, *Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk*, *at-Tafsir*, *al-Iqna*, *Adab al-Qadhi*, *A'lam an-Nubuwah*, *al-Amtsال wa al-Hukm*, *al-Bugyah al-'Ulya fi Adabi ad-Dunya wa ad-Din*.

## 5. Imam as-Sarakhsı

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarakhsı yang lahir di Sarakh (Sarkhas), daerah Khurasan (Iran timur laut). Beliau wafat pada tahun 483 H/1090 M. Pada masa remaja ia memperdalam ilmu fiqh pada Abdul Aziz bin Ahmad bin Nas al-Huwa'i, ahli fiqh mazhab Hanafi yang terkemuka yang bergelar *Syams al-Aimmah* (matahari para imam). Proses belajar pada al-Huwa'i menjadi pondasi dasar yang mempengaruhi perjalanan hidup dan pengembalaan intelektualnya, bahkan ia dikemudian hari menjadi tokoh yang amat populer tidak hanya dimasa hidupnya tetapi melampaui zamannya hingga sekarang. Selain pengaruh al-Huwa'i, pengaruh pemikiran Abu Hanifah sebagai imam mazhabnya juga dominan. Keilmuannya begitu dikagumi tidak hanya oleh umat Islam tetapi juga non muslim. Hal itu terlihat dari tulisan-tulisan pemerhati hukum Islam kontemporer dari pusat-pusat kajian di berbagai belahan dunia. Adapun karyanya yang terkenal adalah kitab *al-Mabsuth* yang merupakan kitab rujukan mazhab Hanafi dalam bidang fikih.

## **Curriculum Vitae**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Toto Iswanto  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Asam Baru, 21 September 1992  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Pratama rt.05 rw.02 Desa Asam Baru Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.  
Hand Phone : 085754985634  
Email : ettoto88@gmail.com  
Nama Ayah : Sufrani  
Nama Ibu : Siti Muslina

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1998-2003 : SDN 4 Pembuang Hulu II Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah  
2003-2005 : SDN 1 Asam Baru Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.  
2005-2009 : Madrasah Tsanawiyah Negeri Al-Falah Putera KM. 24 Landasan Ulin Banjar Baru, Kalimantan Selatan  
2009-2012 : Madrasah Aliyah Swasta Al-Falah Putera KM.24 Landasan Ulin Banjar Baru, Kalimantan Selatan.  
2012-2016 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.